



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 24 TAHUN 1993**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL**  
**PADA JALAN TOL RUAS BALARAJA BARAT-CIUJUNG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Merak sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Keputusan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta Tol Berlangganan Pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL PADA JALAN TOL RUAS BALARAJA BARAT-CIUJUNG.

**PERTAMA :** Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

**KEDUA :** Menetapkan besarnya tol untuk jalan tol ruas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

**KETIGA :** Besarnya langganan tol untuk jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

**KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol Pintas Ciujung pada Jalan Tol Jakarta-Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II/3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992.

**KELIMA :...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Pebruari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1993  
TANGGAL 27 Pebruari 1993

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

GOLONGAN	BATASAN
I	Sedan, Jip, Pickup, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang
II-A	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) Gandar
II-B	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) Gandar atau lebih

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1993  
TANGGAL 27 Pebruari 1993

A S A L PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TOL Rp)		
		GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
BALARAJA BARAT	JAKARTA (TO- MANG I/C)	4.000	6.000	7.500
	CIUJUNG	3.000	4.500	5.500
	KARAWACI	2.000	3.000	4.000
	TANGERANG	2.000	3.000	4.000
	TANGERANG - BARAT	1.500	2.500	3.000
CIUJUNG	JAKARTA (TO- MANG I/C)	6.500	10.000	12.500
	KARAWACI	4.500	7.000	9.000
	TANGERANG	4.500	7.000	9.000
	TANGERANG - BARAT	4.500	6.500	8.000
	BALARAJA BARAT	3.000	4.500	5.500
JAKARTA - (TOMANG I/C)	CIUJUNG	6.500	10.000	12.500
	BALARAJA - BARAT	4.000	6.000	7.500



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

A S A L PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TOL Rp)		
		GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
TANGERANG BARAT	CIUJUNG	4.500	6.500	8.000
	BALARAJA - BARAT	1.500	2.500	3.000
KARAWACI	CIUJUNG	4.500	7.000	9.000
	BALARAJA - BARAT	2.000	3.000	4.000
TANGERANG	CIUJUNG	4.500	7.000	9.000
	BALARAJA - BARAT	2.000	3.000	4.000

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO